



PUTUSAN

Nomor 285 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, telah memutuskan perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDHA FIRMANTO;**
Pangkat/NRP : Letda Laut (T)/23372/P;
Jabatan : Kadepsin Kal Mapor 1-4-64;
Kesatuan : Satrol Lantamal IV;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Datu Syahbandar Gang Bambu Nomor
A6, Tanjung Uban, Provinsi Kepri;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada
Pasal 118 Ayat (1) KUHPM;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada
Pasal 86 ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 129 KUHPM;

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan;

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 063/RSE-BTM/Visum/IX/2020 tanggal 24 September 2020 a.n., Muliadi yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Neivin Raesandra Jaunari serta diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam a.n. Dr. Fedrik Ivander;
- b. 2 (dua) lembar foto korban a.n. Sdr. Muliadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Muliadi selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Arif Nur Yulianto tertanggal 10 September 2020;
- d. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Rumah Nomor AAG165269 a.n. Muhamad Jafar;
- e. 1 (satu) buah foto Tempat Kejadian Perkara (lokasi warung tenda sate depan Taras Mall) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
- f. 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (lokasi penjual Batagor/siomay Bukit Senyum) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Catatan Tamu Hotel Red Doorz JRP yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (Hotel Red Doorz JRP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - i. 1 (satu) lembar *print out* Guest List Blitz Hotel Batam;
 - j. 1 (satu) lembar *print out Daily In House Guest List By Customer Name* Blitz Hotel Batam;
 - k. 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (Blitz Hotel Batu Aji Batam) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - l. 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (Penginapan Permata Baloi Green) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - m. 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (lokasi warung tenda Seafood depan Dynasty Pub Jodoh) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - n. 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (Teras dan lobby/restoran Hotel Lovina Inn Batam Center) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - o. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ketua RT 05/RW 06 Bengkong Harapan I tentang tidak ditemukannya Sdr. Rio Sanra tertanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Ketua RT 05/RW 06 Bengkong Harapan I a.n. Sdr. Budiarto;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 2) Barang: Nihil;
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 40-K/PM I-03/AL/V/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yudha Firmanto, Pangkat Letda Laut (T) NRP 23372/P, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Turut serta melakukan penculikan”;

Atau:

Kedua:

“Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu”;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vijspraak*), baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 063/RSE-BTM/Visum/IX/2020 tanggal 24 September 2020 a.n. Muliadi yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Nelvin Raesandra Jauhari serta diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam a.n. Dr. Fedrik Ivander;
 - b. 2 (dua) lembar *print out* foto korban a.n. Sdr. Muliadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Muliadi selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Arif Nur Yulianto tertanggal 10 September 2020;
 - d. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat rumah No. AAG165269 a.n. Muhamad Jafar;
 - e. 1 (satu) lembar *print out* foto Tempat Kejadian Perkara (lokasi warung tenda sate depan Taras Mall) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar *print out* foto Tempat Kejadian Perkara (lokasi penjual Batagor/siomay Bukit Senyum) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Catatan Tamu Hotel Red Doorz JRP yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - h. 2 (dua) lembar *print out* foto Tempat Kejadian Perkara (Hotel Red Doorz JRP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - i. 1 (satu) lembar Print out Guest List Blitz Hotel Batam;
 - j. 1 (satu) lembar Print out Daily In House Guest List By Customer Name Blitz Hotel Batam;
 - k. 2 (dua) lembar *print out* foto Tempat Kejadian Perkara (Blitz Hotel Batu Aji Batam) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - l. 2 (dua) lembar *print out* foto Tempat Kejadian Perkara (Penginapan Permata Baloi Green) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - m. 1 (satu) lembar *print out* foto Tempat Kejadian Perkara (lokasi warung tenda Seafood depan Dynasty Pub Jodoh) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - n. 1 (satu) lembar *print out* foto Tempat Kejadian Perkara (Teras dan lobby/restoran Hotel Lovina Inn Batam Center) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom Lanal Batam tertanggal 6 Mei 2021;
 - o. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ketua RT 05/RW 06 Bengkong Harapan I tentang tidak ditemukannya Sdr. Rio Sanra tertanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Ketua RT 05/RW 06 Bengkong Harapan I a.n. Sdr. Budiono;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/40-K/PM.I-03/AL/VIII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi 18 Agustus 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada 19 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru pada tanggal 1 Agustus 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 19 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung terkecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap Putusan Bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer I-03 Padang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer I-03 Padang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Pasal 129 KUHPM dalam dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memerintahkan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 guna menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-2 adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 129 KUHPM;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022



Militer, dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;

In casu, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa tidak terdapat cukup bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 328 KUHP atau Pasal 129 KUHPM;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas terang dan jelas bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 328 KUHP atau Pasal 129 KUHPM sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa oleh karenanya kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menolak kasasi Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER I-03 PEKANBARU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Nur Sari Baktiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 285 K/Mil/2022



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)